

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERINTAH MEMBUBARKAN DIRI
OLEH PEMERINTAH KEPADA KERUMUNAN MASSA UNTUK
MENGHINDARI CORONA VIRUS DEASES 2019 (COVID-19)
BERDASARKAN PASAL 218 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

*Yuki Heruyadi
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia*

ABSTRACT

Generally this event is called an Extraordinary Event (KLB) and can cause an outbreak that attacks the wider community in a short time caused by infectious diseases. On the other hand, the impact of the development of science and technology today has led to new discoveries of infectious diseases that are increasing and difficult to treat, for example Corona Virus Deases 2019 or COVID-19 as it is today. The head of the Indonesian National Police (Kapolri) General Idham Azis said his party had dispersed thousands of crowds on the grounds of preventing the spread of the corona virus (Covid-19). The dissolution was carried out since the publication of the Indonesian Police Chief's Declaration on March 19, 2020. The mass dissolution was also accompanied by an education program for the public. The National Police used several rules as a basis for dissolution. First is Article 14 paragraph (1) and paragraph (2) of Law Number 4 of 1984 concerning Infectious Disease, Article 93 of Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine, and Articles 212, 214, 216, and 217 of the Criminal Code.

Based on the background described above, the authors formulated the problem as follows: 1). What is the legal aspect of the order to disperse by the government to the crowd to avoid the 2019 Corona Deases Virus Outbreak Under Article 218 of the Criminal Code? 2). What is the role of the Indonesian National Police in the order to disperse by the authorities to the masses to avoid the 2019 Corona Deases Virus Outbreak Under Article 218 of the Criminal Code?

So it can be concluded: 1). To anticipate and deal with the impact of COVID-19 transmission, the Regional Head established the Regional COVID-19 Task Force for Acceleration Handling based on the considerations and recommendations of the Chairperson of the Implementing Task Force for the Handling of the COVID-19 Handling in accordance with the Presidential Decree regarding the Task Force for the Acceleration of COVID-19 Handling. 2). The role of the Community Police in handling the Covid-19 outbreak with the implementation of Large-Scale Social

Restrictions (PSBB) focuses on law enforcement with non-penal means spearheaded by Bhabinkamtibmas in collaboration with community leaders. Progressive steps taken by the Indonesian National Police include the assignment of Bhabinkamtibmas in each village / kelurahan. The form of optimizing non-legal channels in the sense of finding a meeting point in deliberation and consensus efforts that includes all criteria in consensus in the peace process outside the judiciary by means of mediation or deliberation in achieving a fairness expected by the parties involved in handling the Covid-19 outbreak to find the best solution that is agreed and agreed by the parties.

Keywords: *Covid-19 Handling, Dispersal, Mass Crowds*

BAB I PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Demi mencerdaskan kehidupan dan melindungi segenap bangsa, adalah merupakan kewajiban dari negara kita, seperti yang diamanatkan dalam alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini mencerdaskan bukan berarti menyangkut soal pendidikan saja, melainkan melindungi masyarakat baik langsung maupun tidak langsung yang berkenaan dengan kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu sektor utama yang mempengaruhi tingkat kecerdasan, sekaligus gambaran kualitas kenyamanan masyarakat terhadap serangan penyakit. Peristiwa bertambahnya penderita atau kematian yang disebabkan oleh suatu penyakit

menular di suatu wilayah tertentu, kadang-kadang dapat merupakan kejadian yang mengejutkan dan membuat heboh masyarakat di wilayah itu.

Secara umum kejadian ini disebut dengan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan dapat menimbulkan suatu wabah yang menyerang masyarakat luas dalam waktu singkat yang diakibatkan oleh penyakit menular. Di lain pihak, dampak dari perkembangan ilmu dan teknologi saat ini menimbulkan berbagai penemuan baru dari penyakit-penyakit menular yang semakin bertambah dan sulit diatasi pengobatannya, misalnya *Corona Virus Deases 2019* atau COVID-19 seperti saat ini. Demikian juga dalam aspek perundang-undangan terjadi perubahan-perubahan seperti undang-undang otonomi daerah, undang-undang perlindungan konsumen, undangundang narkotika dan psikotropika, akan mempengaruhi sistem dan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis penyajian dan pelaporan kasus-kasus penyakit menular. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan saja menjadikan kehidupan umat manusia semakin mudah, semakin maju, tetapi nampaknya umat manusia juga diharapkan kepada tantangantangan atau peringatan-peringatan baru di bidang kesehatan, dimana pada kurun waktu tertentu akan ada jenis penyakit baru yang muncul.

Dari aspek tinjauan religi mungkin hal itu merupakan peringatan bagi umat manusia bahwa di atas kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang telah

dicapai, masih akan ada hal baru yang belum diketahui. Mengingat seriusnya dampak yang ditimbulkan dari kejadian luar biasa dan wabah akibat penyakit menular, sehingga perlu diambil langkah-langkah perlindungan bagi masyarakat. Perlindungan dimaksud dapat meliputi perlindungan terhadap masyarakat umum, aparat kesehatan, korban dan pelapor. Untuk itu perlu dilihat peraturan perundang-undangan yang komprehensif di bidang penanganan wabah penyakit. Untuk itu perlu dilihat peraturan perundang-undangan yang sudah ada, mencermati kenyataan yang sedang in saat ini dan mengantisipasinya.

Semakin kompleknya permasalahan penyakit menular khususnya dalam hal KLB di Indonesia saat ini, termasuk tuntutan masyarakat akan kejelasan hak dan kewajiban bagi semua pihak. Terjadinya perubahan dalam sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi otonomi dan desentralisasi, sebagai konsekuensi telah diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 yang direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004. Telah diterapkannya UU No. 25 Tahun 1999 yang direvisi menjadi UU No. 33 Tahun 2004. Produk hukum Undang-Undang Wabah No. 4 Tahun 1984 sudah cukup lama, sehingga sudah tidak dapat mengakomodir kebutuhan saat ini sesuai dengan perkembangan dunia khususnya terhadap terjadinya KLB penyakit menular.

Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Idham Azis mengatakan pihaknya telah membubarkan ribuan kerumunan massa dengan alasan mencegah penyebaran virus

corona (Covid-19). Pembubaran dilakukan sejak penerbitan Maklumat Kapolri pada 19 Maret 2020. Pembubaran massa juga dibarengi dengan program edukasi kepada masyarakat. Polri menggunakan beberapa aturan sebagai dasar pembubaran. Pertama adalah Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, dan Pasal 212, 214, 216, dan 217 KUHP.

Meski serangkaian pasal yang digunakan berdampak hukum pidana, Idham mengklaim Polri belum menerapkannya. Tidak ada satu pun orang yang diamankan dalam pembubaran massa di tengah corona.

Pasal 212 : *Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*

Pasal 216 ayat (1) : *Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau*

permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Pasal 218: *Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta berkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.*

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik ingin mengungkapkan seberapa jauh

peranan dan perlindungan hukum terhadap saksi korban dalam tindak pidana perkosaan beserta hambatan-hambatannya selama proses penyidikan. Oleh karena itu penulis ingin memilih judul “**Tinjauan Yuridis Terhadap Perintah Membubarkan Diri Oleh Pemerintah Kepada Kerumunan Massa Untuk Menghindari Wabah Corona Virus Diseases 2019 Berdasarkan Pasal 218 KUHP**”.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana aspek hukum perintah membubarkan diri oleh penguasa kepada kerumunan massa untuk menghindari wabah *Virus Corona Deases 2019* Berdasarkan Pasal 218 KUHP ?
2. Bagaimana peran Kepolisian Republik Indonesia terhadap perintah membubarkan diri oleh penguasa kepada kerumunan massa untuk menghindari wabah *Virus Corona Deases 2019* Berdasarkan Pasal 218 KUHP ?

Skripsi ini akan mencoba menjelaskan dan menganalisa hal-hal tersebut, sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan dan harapannya dapat memberikan ide-ide baru sebagai masukan agar tinjauan yuridis terhadap perintah membubarkan diri oleh penguasa kepada kerumunan massa untuk menghindari wabah *Virus Corona Deases 2019* Berdasarkan Pasal 218 KUHPidana dapat berjalan dengan baik.

D. Metode Penelitian

Dalam melakukan penulisan skripsi ini data merupakan dasar utama, agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode merupakan proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian ialah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian demikian metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, di mana penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya.

Penelitian hukum normatif yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dan penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum yang mengacu pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku. Penelitian hukum pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa

gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

2. Sifat Penelitian

Sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang hanya menggambarkan fakta-fakta tentang objek penelitian baik dalam kerangka sistematisasi maupun sinkronisasi berdasarkan aspek yuridis, dengan tujuan menjawab permasalahan yang menjadi objek penelitian.

3. Alat Pengumpulan Data

Bahan atau materi yang dipakai dalam skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian kepustakaan diperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam konteks ini, data sekunder mempunyai peranan, yakni melalui data sekunder tersebut akan tergambar penerapan peraturan perundang-undangan tentang tinjauan yuridis terhadap perintah membubarkan diri oleh penguasa kepada kerumunan massa untuk menghindari wabah *Virus Corona Deases* 2019 Berdasarkan Pasal 218 KUHPidana. Penelitian yuridis normatif lebih menekankan pada data sekunder atau data kepustakaan yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan berupa Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder berupa bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku dan

tulisan-tulisan ilmiah hasil penelitian para ahli.

- c. Bahan hukum tertier berupa bahan yang dapat mendukung bahan hukum primer, terdiri dari kamus hukum, kamus Inggris-Indonesia dan kamus besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisa dengan menggunakan metode normatif kualitatif dengan logika induktif yaitu berfikir dengan hal-hal yang khusus menuju hal yang umum dengan menggunakan perangkat interpretasi dan kontruksi hukum yang bersifat komparatif, artinya penelitian ini digolongkan sebagai penelitian normatif yang dilengkapi dengan perbandingan penelitian data-data sekunder.

Setelah bahan-bahan hukum dapat diidentifikasi secara jelas, maka dilanjutkan melakukan sistematisasi. Pada tahapan sistematisasi akan dilakukan pemaparan berbagai pendapat hukum dan hubungan hierarkis antara aturan-aturan hukum untuk mencari makna dari aturan-aturan hukum agar membentuk kesatuan logika. Bahan hukum yang tersistematisasi, baik berupa pendapat hukum maupun aturan-aturan hukum selanjutnya dilakukan evaluasi dan diberikan pendapat atau argumentasi disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aspek Hukum Perintah Membubarkan Diri Oleh Penguasa Kepada Kerumunan Massa Untuk Menghindari Wabah Virus Corona Deases 2019 Berdasarkan Pasal 218 KUHP

Penyakit yang diakibatkan oleh *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dengan memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global, pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia yang menyatakan penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam) dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus COVID-19 di Indonesia.

Pernyataan sebagai pandemi global merupakan suatu isyarat bahwa dalam menghadapi pandemi ini segala fokus kebijakan yang dilakukan suatu negara harus memprioritaskan kebijakan penanganan kesehatan dibandingkan kebijakan politik maupun ekonomi. Beberapa negara juga memberikan perhatian penuh pada kemungkinan strategi mitigasi dalam hal pemilihan umum baik di tingkat pusat (*state*) maupun lokal. Strategi ini termasuk meninjau ketentuan

regulasi, keberlanjutan fungsi legislatif selama rencana darurat, pelaksanaan regulasi darurat pemilu dan rencana kontingensi pemilu di tingkat provinsi/negara bagian dan kota. Tujuan utama pedoman ini adalah untuk menjawab pertanyaan praktis dan terkait hukum seputar pelaksanaan pemilihan dan juga mengurangi potensi dalam penyebaran virus COVID-19. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebagian besar tanggung jawab terletak pada pemerintah lokal/daerah dimana dalam pelaksanaan operasi tanggap darurat merupakan ujung tombak dan penanggungjawab utama.¹

Dalam konteks Indonesia, sehubungan dengan semakin luasnya penyebaran wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh *World Health Organization* (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020, maka diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan *refocussing* kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Presiden Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 memerintahkan :

1. PERTAMA, agar Kementerian/Lembaga untuk mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan COVID-19 (*Refocussing* kegiatan, dan realokasi anggaran) dengan mengacu kepada protokol penanganan COVID-19.
2. KEDUA terkait dengan percepatan *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran dan segera mengajukan usulan revisi anggaran kepada Menteri Keuangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Percepatan ini memiliki fungsi sebagai bentuk dukungan masing-masing Kementerian/Lembaga dengan merumuskan program dan kegiatan yang mendukung percepatan penanganan wabah COVID-19. Sebagaimana dirumuskan oleh para ahli bahwa tingkat/level besaran suatu pandemi/wabah adalah sangat terkait dengan seberapa cepat/efektif kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kebijakan yang cepat akan mengurangi dampak yang disebabkan oleh pandemi atau wabah tersebut.

¹ D. I. Putra, and M. Matsuyuki, *Disaster Management Following Decentralization in Indonesia: Regulation, Institutional Establishment, Planning, and Budgeting*, vol. 14, no.1 ,pp. 173-187, 2019.

Dengan refocussing, pemerintah diharapkan memiliki kecukupan anggaran untuk:

1. Untuk membiayai perumahan dan layanan kesehatan termasuk dengan membayar untuk penggunaan darurat hotel;
2. Untuk memiliki sumber daya yang fleksibel untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mengurangi dampak COVID-19, termasuk membentuk tim untuk melakukan tes terhadap populasi yang rentan (seperti lansia), perlengkapan tenaga medis, dan membeli perlengkapan kebersihan. Pemerintah pusat harus melepaskan batasan pada jumlah dana yang dapat dibelanjakan untuk layanan, termasuk untuk dana yang sebelumnya telah disesuaikan, untuk memungkinkan pengelolaan yang lebih fleksibel dalam merespons COVID-19.
3. memiliki sumber daya yang cukup untuk menangani peningkatan fasilitas kesehatan, termasuk memastikan fasilitas kesehatan tahap pertama memiliki sumber daya yang cukup untuk memastikan kecakapan dan kesiapan dengan menghadapi pandemi.

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocussing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease*

2019 (COVID-19) merupakan dasar regulasi bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk merasionalisasi anggaran dalam rangka percepatan penanggulangan dan pengendalian epidemi COVID-19.

Disamping itu dalam rangka mendorong penyediaan fasilitas dan infrastruktur kesehatan, Pemerintah juga mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam rangka mendukung percepatan penanganan COVID-19 dengan mempermudah dan memperluas akses sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pelibatan kedua lembaga tersebut penting untuk menjamin setiap kebijakan yang diambil sesuai dengan koridor hukum sehingga tidak terjadi kesalahan administratif dalam penatausahaan dan pertanggungjawaban pengadaan barang maupun jasa pada keadaan darurat COVID-19. Pengadaan barang dan jasa alat kesehatan tetap harus sesuai dengan standar yang disebabkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Menindaklanjuti INPRES 4/2020, terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah, LKPP menerbitkan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020

tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Dalam Surat Edaran itu, dijelaskan bahwa dalam kondisi darurat, maka pengadaan barang dan jasa dilakukan secara sederhana. Pengguna Anggaran bisa memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menunjuk Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocussing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan dasar regulasi bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk merasionalisasi anggaran dalam rangka percepatan penanggulangan dan pengendalian epidemi COVID-19. penyedia barang dan jasa berdasarkan kebutuhan. Dalam hal ini, terkait penanganan COVID-19.

Beberapa poin penting yang dijelaskan dalam Surat Edaran tersebut, antara lain:

1. Menteri atau pimpinan lembaga atau kepala daerah mengambil langkah lebih lanjut dalam rangka Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Penanganan Darurat dalam rangka penanganan COVID-19.
2. Pengguna anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan kebutuhan barang/jasa dalam rangka penanganan darurat untuk penanganan COVID-19 dan memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
3. PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Menunjuk Penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah atau sebagai Penyedia dalam Katalog Elektronik. Penunjukan Penyedia dimaksud dilakukan walaupun harga perkiraannya belum dapat ditentukan.
 - b. Untuk pengadaan barang: Menerbitkan Surat Pesanan yang disetujui oleh Penyedia.; Meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang.; dan Melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah barang diterima (termin atau seluruhnya).
4. Untuk pengadaan pekerjaan konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultasi:
 - a. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
 - b. Meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga.

- c. Menandatangani Kontrak dengan Penyedia berdasarkan Berita Acara Perhitungan Bersama dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
 - d. Melakukan pembayaran berdasarkan SPPBJ. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah setelah pekerjaan selesai (termin atau seluruhnya).
5. Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
 6. Para pihak yang terlibat dalam pengadaan ini wajib mematuhi etika pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa ini.
 7. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dapat berkonsultasi lebih lanjut dengan LKPP. Konsultasi dapat dilakukan melalui narahubung yang tersedia di alamat www.lkpp.go.id.
INPRES Nomor 4/2020 juga memberikan wewenang kepada Kementerian Dalam Negeri untuk

mengambil langkah-langkah lebih lanjut dalam rangka percepatan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD untuk percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

Sebagai bentuk tindak lanjut, Kementerian Dalam Negeri merumuskan aturan dalam dalam rangka percepatan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau perubahan peraturan kepala Daerah tentang penjabaran APBD untuk percepatan penanganan COVID-19 melalui Permendagri nomor 20 tahun 2020 dan dipertegas kembali kepada Pemerintah Daerah melalui Surat Edaran Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di lingkungan Pemerintah Daerah tanggal 17 Maret 2020. Hal ini telah sejalan dengan Instruksi Pres-LKPP mengambil langkah strategis dengan menggunakan prosedur pengadaan barang dan jasa dalam kondisi darurat dilaksanakan secara sederhana dan berbeda, dengan melalui penunjukan langsung sebagai Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018

Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam

Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Dalam permendagri tersebut ada 2 (dua) hal penting yang menjadi penekanan:

1. Pembentukan Gugus Tugas

Untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan COVID-19, Kepala Daerah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sesuai Keputusan Presiden mengenai Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian penting dalam pembentukan gugus tugas tersebut, yaitu: Antisipasi dan penanganan COVID-19 di daerah dilakukan dengan memperhatikan arahan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Selain itu pendanaan yang diperlukan untuk keperluan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah yang dibebankan pada APBD.

Permendagri Nomor 20 tahun 2020 merupakan tindak lanjut dari INPRES No 4/2020 yang mengatur mengenai percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* yang cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

2. Penetapan status siaga/darurat bencana COVID-19 Penetapan status darurat siaga bencana atau tanggap darurat bencana harus didasarkan pada kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran COVID-19 yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan setempat.
3. Setelah dilakukan kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran COVID-19, Gubernur, Bupati/Walikota harus berkonsultasi dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 terkait penetapan status bencana.
4. Pendanaan pada keadaan darurat
 - a. Dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD melalui pembebanan langsung pada belanja tidak terduga;
 - b. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya (Pasal 68

- ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019). Pembebanan melalui belanja tidak terduga merupakan langkah strategis dalam aspek fleksibilitas penggunaan anggaran;
- c. Di tengah keberagaman kebutuhan Pemerintah Daerah dalam rangka antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, belanja tidak terduga dapat langsung dicairkan oleh pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah berdasarkan Rencana Kebutuhan Belanja Kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 antara lain Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja;
 - d. Rencana Kebutuhan Belanja antara lain insentif tenaga medis, pembelian masker, pengadaan antiseptic, pengadaan ruang isolasi, pengadaan kebutuhan dasar, pembiayaan distribusi kebutuhan masyarakat serta kebutuhan lain yang terkait dalam rangka antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19;
 - e. Jumlah alokasi belanja tidak terduga dalam APBD Pemerintah Daerah seluruh Indonesia adalah Rp 2, 619 T, dengan rincian sebagai berikut: Jumlah Alokasi belanja tidak terduga dalam APBD Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia adalah Rp. 855,96 M; dan Jumlah Alokasi belanja tidak terduga dalam APBD Pemerintah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia adalah Rp. 1, 763 T;
 - f. Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud tidak mencukupi, Pemerintah Daerah menggunakan: dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Pedoman Umum Menghadapi program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau memanfaatkan uang kas yang tersedia;
 - g. Berdasarkan Pasal 13 Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dibebankan pada APBD meliputi, antara lain: Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan revisi anggaran; belanja tidak terduga; dan pemanfaatan dana kas daerah, terdiri atas: dana transfer

- pemerintah pusat; dan dana transfer antar daerah.
- h. Pemanfaatan dana transfer pemerintah pusat telah ditegaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan DBH, DAU, dan DID Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
 - i. Potensi Permasalahan yang muncul akibat COVID-19 dan wajib diperhatikan Pemerintah Daerah, antara lain:
 - 1) Ketersediaan anggaran yang terbatas untuk penanganan COVID-19 dalam APBD TA 2020;
 - 2) Tidak tersedianya sarana dan prasarana kesehatan penanganan COVID-19;
 - 3) Ketidaksiapan tenaga medis dalam menghadapi COVID-19;
 - 4) Kurangnya jumlah tenaga medis dalam penanganan COVID-19;
 - 5) Ketersediaan bahan pangan dan kebutuhan pokok yang terganggu akibat panic buying;
 - 6) Pekerja harian pelaku ekonomi tingkat bawah (pelayan restoran, ojek, pedagang kaki lima, dll) tidak dapat bekerja sehingga tidak mempunyai penghasilan;

- 7) Adanya kemungkinan PHK bagi industri yang tutup; dan
- 8) Potensi penerimaan APBD dari Jenis Pendapatan Asli Daerah (terutama pajak dan retribusi) tidak optimal dan Penyerapan APBD tidak maksimal karena dampak kebijakan Work from Home.

B. Peran Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Perintah Membubarkan Diri Oleh Penguasa Kepada Kerumunan Massa Untuk Menghindari Wabah Virus Corona Deases 2019 Berdasarkan Pasal 218 KUHP

Angka kasus *virus Corona* COVID-19 terus bertambah di Indonesia, membuat pemerintah pusat sekaligus daerah menyerukan imbauan kepada warga untuk tetap di rumah, agar penularan tak semakin parah. Namun tak seluruh warga mengindahkan imbauan, masih banyak yang ngeyel untuk melakukan aktivitas di luar. Polri pun akhirnya turun tangan, menjangkau kerumunan, mengingatkan agar warga yang berkumpul segera bubar hingga siap memidanakan yang melawan saat dibubarkan. Dasar sikap Polri ini adalah imbauan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diperkuat Maklumat Kapolri. Dasar hukum pembubaraan kerumunan dengan Pasal 212 KUHP, 'Barangsiapa yang tidak mengindahkan petugas yang

berwenang yang melaksanakan tugas, bisa dipidana berdasarkan Pasal 216 dan 218 KUHP. Namun langkah pemidanaan merupakan pilihan terakhir. Polri akan lebih dulu menggunakan pendekatan yang bersifat persuasif dan humanis dalam menghadapi warga yang nekat berkumpul di tengah pandemi Corona ini. Tujuan inti aparat menyentuh langsung masyarakat adalah tak ingin lagi melihat adanya banyak orang berkumpul di suatu tempat.

Kapolri Jenderal Pol Idham Azis menerbitkan Surat Telegram Kapolri tentang potensi pelanggaran atau kejahatan yang mungkin terjadi selama penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) beserta pedoman penanganan kejahatan. Penerbitan Surat Telegram Kapolri ini dikonfirmasi oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo yang menandatangani surat ini, mewakili Kapolri. Surat telegram diterbitkan dalam rangka penanganan perkara dan pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran Covid-19 dalam pelaksanaan tugas fungsi reskrim terkait PSBB.

Dalam surat telegram yang bernomor:

ST/1098/IV/HUK.7.1/2020

tertanggal 4 April 2020 itu, disebutkan bahwa terdapat empat kemungkinan bentuk pelanggaran atau kejahatan yaitu kejahatan pada saat arus mudik atau kejahatan jalanan atau kerusuhan/penjarahan, perlawanan

terhadap petugas yang sedang melaksanakan tindak penanggulangan wabah penyakit seperti menolak saat petugas membubarkan kerumunan massa, adanya pihak-pihak yang menghambat akses jalan dan adanya pihak-pihak yang tidak mematuhi protokol karantina kesehatan. Dalam surat tersebut, Kapolri meminta agar jajarannya melakukan identifikasi dan memetakan kemungkinan terjadinya kejahatan di masa wabah Covid-19. Selain itu, petugas juga diminta berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan pihak swasta untuk memasang kamera pengintai di lokasi rawan kejahatan. Jajaran Polri juga diminta untuk melakukan kampanye untuk melawan kejahatan jalanan. Salah satu modus operandi kejahatan yang bisa terjadi saat ini adalah berpura-pura menjadi petugas disinfektan. Untuk mengantisipasi berbagai modus kejahatan, jajaran Polri diminta mengaktifkan "Kring Serse" dan melaksanakan kegiatan patroli dengan sasaran kejahatan jalanan, pungli dan premanisme. Selain itu, jajaran Polri juga diminta mengantisipasi ancaman dan kejahatan yang semakin kompleks dengan memantau media sosial untuk menindak penyebar konten hoaks dan ujaran kebencian. Selain itu, penolakan terhadap pemakaman jenazah pasien Covid-19 juga harus diantisipasi. Untuk menimbulkan efek jera, jajaran

Polri diminta melaksanakan penegakan hukum dengan baik dan mengumumkannya kepada publik mengenai kasus-kasus yang berhasil diungkap agar dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku dan mencegah terjadinya kejahatan serupa di kemudian hari.

Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Berdasarkan Pasal 218 KUHPidana meliputi:

- i. Peliburan sekolah dan tempat kerja, Peliburan sekolah dan tempat kerja sebagaimana dimaksud dikecualikan bagi kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya.
- ii. Pembatasan kegiatan keagamaan, Pembatasan kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam bentuk kegiatan keagamaan yang dilakukan di rumah dan dihadiri keluarga terbatas, dengan menjaga jarak setiap orang. Pembatasan kegiatan keagamaan selain sebagaimana dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh pemerintah.
- iii. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, Pembatasan tempat atau fasilitas umum dikecualikan untuk:
 - a. Supermarket, minimarket, pasar, toko atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak, gas, dan energi;
 - b. Fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan; dan
 - c. Tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya termasuk kegiatan olah raga
- iv. Pembatasan kegiatan sosial dan budaya, Pembatasan kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam bentuk pelarangan kerumunan orang dalam kegiatan sosial dan budaya serta berpedoman pada pandangan lembaga adat resmi yang diakui pemerintah dan peraturan perundang-undangan.

- v. Pembatasan moda transportasi
 - a. Pembatasan moda transportasi sebagaimana dimaksud dikecualikan untuk:
 - b. Moda transportasi penumpang baik umum atau pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang; dan
 - c. Moda transportasi barang dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.
- vi. Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan., Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dikecualikan untuk kegiatan aspek pertahanan dan keamanan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan, serta mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan tetap memperhatikan pembatasan kerumunan orang serta berpedoman kepada protokol dan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Berdasarkan Pasal 218

KUHPidana sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran. Polri mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia selama wabah Covid-19. Dalam menjaga ketertiban tersebut Polri berperan penting dalam menanggulangi penyakit masyarakat yang merupakan dampak dari wabah Covid-19. Polri merupakan sebuah institusi bagian dari pranata sosial yang bertugas menjaga agar tingkah laku masyarakat selalu sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku, maka sudah merupakan kewajiban Polri untuk mengambil langkah yang sistematis dan terstruktur untuk menanggulangi permasalahan kebiasaan berkumpul ini berdasarkan Pasal 218 KUHPidana.

Upaya penanggulangan wabah Covid-19 pada masyarakat yang merupakan bagian dari kebijakan sosial pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*sosial defence*) yang dapat ditempuh dengan 2 jalur, yaitu:

1. Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Jalur non penal, yaitu dengan cara :
 - a. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), termasuk di dalamnya penerapan sanksi administratif dan sanksi perdata,
 - b. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai

kejahatan dan pembinaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*).

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "penal" lebih menitikberatkan pada sifat "*repressive*"

(penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur "non penal" lebih menitikberatkan pada sifat "preventif"

(pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Peran serta Polri dalam memecahkan masalah Pembatasan Sosial Berskala Besar selama wabah Covid-19 ini dapat dilakukan dengan cara mengevaluasi pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan selama ini dan melakukan peningkatan kinerja. Upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani dampak wabah Covid-19 berdasarkan Pasal 218 KUHPidana antara lain:

a. Melakukan pembubaran terhadap kerumunan massa.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan Polri untuk menekan angka infeksi wabah Covid-19 yang terjadi di masyarakat adalah dengan melakukan razia terhadap kerumunan massa. Tugas penertiban ini sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pangan dimana Polri berhak dan wajib untuk menertibkan kerumunan massa tanpa izin yang sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Melakukan penertiban terhadap kerumunan massa yang tidak sesuai dengan aturan.

Selain kerumunan massa yang ilegal, perilaku berkumpul biasanya dilakukan di tempat-tempat umum seperti di pinggir jalan, lapangan atau gardu yang lokasinya berdekatan dengan kios penjual makanan. Penjual makanan ini mempunyai kontribusi yang tinggi dalam kejadian wabah Covid-19 karena pemerintah selaku pranata sosial tidak dapat mengontrol penjualan barang yang dibutuhkan masyarakat selama Pembatasan Sosial Berskala Besar berlaku, berbeda dengan minimarket atau toko-toko berizin yang secara berkala melaporkan penjualannya kepada pemerintah.

c. Memberi masukan kepada pemerintah untuk membuat peraturan yang lebih ketat.

Polri hanya bisa menegakkan hukum apabila hukum itu sendiri sudah diciptakan oleh pemerintah. Terkadang timbul juga kendala yang dialami Polri saat melakukan penertiban yaitu tidak adanya aturan yang mengatur sehingga Polri tidak dapat melakukan penertiban dengan maksimal. Untuk itu perlu adanya feedback dari Polri kepada pemerintah yang bertugas untuk membuat kebijakan publik dalam bentuk

peraturan perundang-undangan sehingga masalah publik dapat ditangani dengan baik. Penyempurnaan kebijakan publik ini merupakan sebuah proses yang wajar dan selazimnya ada untuk memperoleh sebuah formula kebijakan publik yang ideal bagi masyarakat. Dalam hal ini adalah kebijakan publik yang mengatur mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar sehingga masalah publik seperti kerumunan massa ini dapat diatasi.

- d. Menggalakkan sambang kepada masyarakat untuk menyampaikan himbauan agar menghindari kerumunan massa.

Selain upaya represif seperti penertiban atau penegakkan hukum, upaya preventif juga perlu dilakukan oleh Polri. Upaya ini dapat dilakukan dengan melakukan sambang kepada masyarakat untuk menyampaikan himbauan agar menghindari kerumunan massa. Anggota Polri yang jumlahnya banyak ini dapat berkunjung kepada masyarakat untuk memberikan informasi tentang bahaya wabah Covid-19 dan akibatnya bagi lingkungan sehingga masyarakat dapat berfikir untuk menghindari penyebaran wabah Covid-19.

Kepolisian bisa melakukan tindakan **represif** dalam menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang baru saja ditetapkan Presiden Joko Widodo. Pembatasan Sosial Berskala Besar (**PSBB**)

diberlakukan untuk menanggulangi virus **corona** (Covid-19). Tindakan represif yang dimaksud bisa berupa penahanan terhadap seseorang. Meski demikian, tindakan itu adalah opsi terakhir. Meski bisa bertindak tegas atau represif, Polri tetap menginginkan jajarannya mengutamakan tindakan preventif dan preemtif. Jika memang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi, barulah bertindak represif.

Secara garis besar, Polri siap menjalankan arahan dari pemerintah pusat berkenaan dengan pemberlakuan PSBB. Terlebih, Kapolri kini juga menjadi anggota Dewan Pengarah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 berdasarkan Keppres No. 9 tahun 2020. Oleh karena itu, Polri setiap hari berkoordinasi lewat telekonferensi dengan Komandan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di pusat dan daerah mengenai langkah-langkah dan SOP yang akan dilakukan mengenai penanganan COVID-19. Dalam Keppres tersebut, Panglima TNI dan beberapa menteri turut menjadi anggota dewan pengarah. Presiden Joko Widodo baru saja menetapkan status kedaruratan kesehatan di Indonesia berkenaan dengan pandemi virus corona (Covid-19). Jokowi juga memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai tindak lanjut dari status kedaruratan kesehatan.

Merujuk UU No. 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, PSBB meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Virus corona sendiri sejauh ini telah menginfeksi 1.528 orang di Indonesia per Selasa (31/3). Sebanyak 136 di antaranya meninggal dunia dan 81 sembuh dari Covid-19.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan COVID-19, Kepala Daerah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sesuai Keputusan Presiden mengenai Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
2. Peran Polisi Masyarakat dalam menangani wabah Covid-19 dengan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menitikberatkan pada penegakan hukum dengan sarana non-penal yang dipelopori oleh Bhabinkamtibmas bekerjasama dengan tokoh masyarakat. Langkah progresif yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain penugasan Bhabinkamtibmas di setiap desa/kelurahan. Bentuk optimalisasi jalur non penal dalam arti mencari titik temu dalam upaya musyawarah dan mufakat

yang mencakup semua kriteria dalam kemufakatan dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam penanganan wabah Covid-19 untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak.

B. Saran

1. Polri bertugas menindak kejahatan konvensional seperti pencurian, penjarahan, perampokan, tindak pidana bencana alam, serta tindak pidana karantina kesehatan.
2. Polri mengawasi dan menindak penimbunan bahan makanan dan alat kesehatan, menindak pelaku ekspor antiseptik, bahan baku masker, alat pelindung diri (APD) dan masker, serta penindakan terhadap obat atau alat kesehatan yang tidak sesuai standar/izin edar.
3. Polri melakukan penindakan terhadap penyebaran berita bohong alias hoaks terkait penanganan Covid-19, provokator terkait Covid-19 melalui media online, serta penindakan penjualan alat kesehatan melalui online.

DAFTAR PUSTAKA

Abraham, Edward; Matthay, Michael A .; Dinarello, Charles A .; Vincent, Jean-

- Louis; Cohen, Jonathan; Opal, Steven M.; Glauser, Michel; Parsons, Polly; Fisher, Charles J.; Repine, John E. (Januari 2000). "Definisi konferensi konsensus untuk sepsis, syok septik, cedera paru akut, dan sindrom gangguan pernapasan akut: Waktu untuk evaluasi ulang". *Obat Perawatan Kritis* . 28 (1): 232-235. doi : [10.1097/00003246-200001000-00039](https://doi.org/10.1097/00003246-200001000-00039) . PMID [10667529](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10667529/)
- Fan, E; Brodie, D; Slutsky, AS (20 Februari 2018). "Sindrom Gangguan Pernafasan Akut: Kemajuan dalam Diagnosis dan Perawatan". *JAMA* . 319 (7): 698-710. doi : [10.1001/jama.2017.21907](https://doi.org/10.1001/jama.2017.21907) . PMID [29466596](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29466596/)
- Fanelli, Vito; Ranieri, V. Marco (2015-03-01). "Mekanisme dan konsekuensi klinis cedera paru akut". *Sejarah American Thoracic Society* . 12 Suppl 1: S3-8. doi : [10.1513/AnnalsATS.201407-340MG](https://doi.org/10.1513/AnnalsATS.201407-340MG) . ISSN [2325-6621](https://doi.org/10.1183/1549-0765.12suppl_1-s3) . PMID [25830831](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25830831/)
- Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta :Rineka Cipta. 1990
- Matthay, MA; Zemans, RL; Zimmerman, GA; Arabi, YM; Beitler, JR; Mercat, A; Herridge, M; Randolph, AG; Calfee, CS (14 Maret 2019). "Sindrom gangguan pernapasan akut". *Ulasan Alam. Primer Penyakit* . 5 (1): 18. doi : [10.1038/s41572-019-0069-0](https://doi.org/10.1038/s41572-019-0069-0) . PMID [30872586](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30872586/)
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Surabaya: Putra Harsa. 1993
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia)*, Suatu Studi Histories Komparatif, PTIK, Jakarta, 1972

